



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan

NOMOR 3/A.5/31.74.01.1002.03.017.S.1/3/-1.851.332/e/2022

Diberikan kepada  
Nama Lembaga : LKP KUMON TEBET BARAT DALAM  
Alamat Lembaga : GEDUNG YAYASAN PENDIDIKAN UMUM DEWI SARTIKA JL. TEBET BARAT DALAM NO. 39-41 RT  
000 / RW 000 TEBET BARAT, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, -  
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
Rumpun Pendidikan : MATEMATIKA DAN BAHASA INGGRIS  
Pemilik/ Penyelenggara : EKA MEILIA HARTUTI  
Penanggung Jawab Edukatif : EKA MEILIA HARTUTI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan penyelenggaraan tersebut berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 21 April 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN TEBET

SEPTY VIPRIANTY M.  
NIP. 196409141985032005

**Tembusan:**

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kota Jakarta Selatan;
2. Arsip.